



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Odah, Tempat / tanggal lahir Bandung 03 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Gunung Leutik RT. 001 / RW. 015 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapta Silaban, S.H.,M.H. dan Muhammad Ikhsan Pohan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SAPTA SILABAN, S.E.,S.H.,M.H. & PARTNERS", berkantor di Jln. Pungkur No. 44 B Pungkur, Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK-Pdt/KH.SS/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Juni 1992 di Kp. Gunung Leutik Desa Giriasih Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung telah menikah seorang laki-laki bernama NANA BUDIANA dengan seorang perempuan yang bernama ODAH JUBAEDAH dan pernikahan tersebut dicatat dalam Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/97/VI/92 tertanggal 21 Juni 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Nana Budiana tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yakni :

2.1. HENDRA SUDARYANTO, Umur 29 tahun, laki-laki lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.914/1993 tanggal 05 Agustus 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DT II Bandung;

2.2. SITI AISYAH, Umur 24 tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.045/1998 tanggal 10 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten DT II Bandung;

2.3. NABIILAH, Umur 14 tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 04 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23.610/UMUM/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

3. Bahwa suami Pemohon NANA BUDIANA telah sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018, di rumah Kp. Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa dalam perkawinannya dengan Pemohon, selama masa hidup almarhum Nana Budiana tersebut, pernah membeli sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP., M.Si selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana;

5. Bahwa oleh karena Nana Budiana telah meninggal dunia dan terdapat kebutuhan keluarga untuk seluruh ahli waris almarhum, maka Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah *a quo* diatas;

6. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau transaksi terhadap tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan atau tanda tangan seluruh ahli waris almarhum Nana Budiana sebagaimana termuat dalam

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan ahli waris yang diterbitkan Kecamatan Batujajar, Nomor : 474.3/90/WRS/Batujajar tertanggal 14 Desember 2018;

7. Bahwa oleh karena diantara ahli waris almarhum Nana Budiana tersebut terdapat anak di bawah umur/anak belum dewasa yakni anak perempuan yang bernama NABIILAH, Umur 16 tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 04 Oktober 2007, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari NABIILAH memohon untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai yang mewakili anak untuk menjual sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP., M.Si selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana yang diperoleh dari harta peninggalan dari Alm. Nana Budiana selaku ayah kandungnya;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama : NABIILAH, berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai wali yang sah dari NABIILAH untuk mewakili anak untuk menjual sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP., M.Si selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217094305700004 atas nama Odah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 02 Juli 2018, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 210/97/VI/92 atas nama Nana Budiana dan Odah Jubaedah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung tanggal Juni 1992, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 20/2010-DS/XII/2018 atas nama Nana Budiana yang diterbitkan oleh Kepala Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat tanggal 04 Desember 2018, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3217090111200001 atas nama kepala keluarga Odah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 01 November 2020, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/90/WRS/BATUJAJAR tertanggal 14 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Cq Kecamatan Batujajar, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 5.914/1993 atas nama Hendra Sudaryanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung tanggal 5 Agustus 1993, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.045/1998 atas nama Siti Aisyah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 10 Februari 1998, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.610/UMUM/2007 atas nama Nabillah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2007, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No : 527/2015 yang dibuat dihadapan PPAT Tedi Setiadi, S.IP,MSi tanggal 07 September 2015, diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 9 tersebut

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P – 5 dan P – 7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Suryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Nana Budiana (Alm) pada tanggal 21 Juni 1992 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yakni : Hendra Sudaryanto, Umur 30 (tiga puluh) tahun, laki-laki lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5.914/1993 atas nama Hendra Sudaryanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung tanggal 5 Agustus 1993, Siti Aisyah, Umur 25 (dua puluh lima) tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.045/1998 atas nama Siti Aisyah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 10 Februari 1998 dan Nabiilah, Umur 16 (enam belas) tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 04 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.610/UMUM/2007 atas nama Nabiilah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2007;

Bahwa selama perkawinan dengan Pemohon tersebut almarhum Nana Budiana pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Ciseupan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli No. 527/2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si, selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Nana Budiana tersebut sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 di rumah di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan menjual atau mengalihkan sebidang tanah yang dibeli apada saat perkawinan dengan almarhum suami Pemohon tersebut, tetapi karena ada anak Pemohon yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan tanah tersebut bersama ahli waris lainnya;

Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah;

Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup anak-anak Pemohon seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain-lain;

2. Saksi Usep Tosin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Nana Budiana (Alm) pada tanggal 21 Juni 1992 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yakni : Hendra Sudaryanto, Umur 30 (tiga puluh) tahun, laki-laki lahir di Bandung tanggal 01 Agustus 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5.914/1993 atas nama Hendra Sudaryanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung tanggal 5 Agustus 1993, Siti Aisyah, Umur 25 (dua puluh lima) tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.045/1998 atas nama Siti Aisyah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 10 Februari 1998 dan Nabilah, Umur 16 (enam belas) tahun, perempuan lahir di Bandung tanggal 04 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.610/UMUM/2007 atas nama Nabilah yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2007;

Bahwa selama perkawinan dengan Pemohon tersebut almarhum Nana Budiana pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Ciseupan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli No. 527/2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si, selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Nana Budiana tersebut sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 di rumah di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan menjual atau mengalihkan sebidang tanah yang dibeli apada saat perkawinan dengan almarhum suami Pemohon tersebut, tetapi karena ada anak Pemohon yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual atau mengalihkan tanah tersebut bersama ahli waris lainnya;

Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah;

Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup anak-anak Pemohon seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, bahwa agar diberikan izin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Nabiilah jenis kelamin perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.610/UMUM/2007 atas nama Nabiilah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2007 untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak yang belum dewasa tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon selaku wali ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Ciseupan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli No. 527/2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si, selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dedi Suryono dan Saksi Usep Tosin yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217094305700004 atas nama Odah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2018 dan bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga No. 3217090111200001 atas nama kepala keluarga Odah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 01 November 2020, disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya untuk secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Ciseupan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli No. 527/2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana yang merupakan harta bersama peninggalan almarhum suami Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat (bukti P – 1 dan bukti P – 4);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nana Budiana pada tanggal 21 Juni 1992 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung (bukti P – 2);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nana Budiana tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hendra Sudaryanto, umur 30 (tiga puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 01 Agustus 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5.914/1993 atas nama Hendra Sudaryanto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung tanggal 5 Agustus 1993, Siti Aisyah, umur 25 (dua puluh lima) tahun, jenis kelamin perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 Januari 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1.045/1998 atas nama Siti Aisyah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 10

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Februari 1998 dan Nabiilah, umur 16 (enam belas) tahun, jenis kelamin perempuan lahir di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.610/UMUM/2007 atas nama Nabiilah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2007 (bukti P – 6, bukti P – 7 dan bukti P – 8);

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nana Budiana telah meninggal dunia rumah di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 04 Desember 2018 (bukti P – 3);

- Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana (Bukti P – 9);

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama Hendra Sudaryanto, Siti Aisyah dan Nabiilah merupakan ahli waris dari Nana Budaian (bukti P – 5);

- Bahwa Pemohon bersama-sama dengan anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama tersebut;

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk keperluan hidup anak-anak Pemohon seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain-lain;

- Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa yang bernama Nabiilah, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya memohon diberi izin untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam perbuatan hukum menjual tanah tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mewakili anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan substansi permohonan Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki atau dianggap dikehendaki;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua adalah orang yang cakap untuk bertindak sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nana Budiana dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Hendra Sudaryanto, umur 30 (tiga puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 01 Agustus 1993, Siti Aisyah, umur 25 (dua puluh lima) tahun, jenis kelamin perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 Januari 1998 dan Nabiilah, umur 16 (enam belas) tahun, jenis kelamin perempuan lahir di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2007 (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Kampung Gunung Leutik RT. 001 RW. 015, Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yaitu Hendra Sudaryanto, Siti Aisyah dan Nabiilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diantaranya berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon bersama-sama dengan anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari almarhum suami Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana, namun terkendala oleh anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Nabilla belum dewasa / masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur / belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum perdata oleh karenanya perlu ditunjuk seorang yang berkuasa atas diri anak tersebut untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna menjual harta bersama berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 \text{ M}^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya, sehingga untuk itu perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur bersama-sama dengan Pemohon dan ahli waris lainnya untuk menjual harta bersama berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 M^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana, dimana hasilnya akan digunakan untuk keperluan hidup anak-anak Pemohon seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, biaya kesehatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial dan karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Nabillah, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.610/UMUM/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 03 Desember 2007, untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama Nabillah tersebut bersama-sama dengan Pemohon dan para ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah hak milik yang terletak di Jalan Ciseupan, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-Beli Nomor : 527/2015, tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dihadapan Tedi Setiadi, S.IP.,M.Si., selaku PPAT sementara pada Kecamatan Cimahi Selatan seluas $\pm 355 M^2$, terdaftar dan tertulis atas nama Nana Budiana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 436/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 27 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desvriyanti, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 5. Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
 6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00 +
- Jumlah Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)